

Pola Asuh Anak Bagi Orang Tua yang Menikah Dibawah Umur pada Keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah

Nurpalah Sutari Andini¹, Paridatun Sumiharti²

¹Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat, Indonesia

²University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

email: ¹ Nurpalahsutariandini1995@gmail.com, ² paridatunsumiharti@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the readiness of parents who marry underage to become parents, explain the form of parenting for parents who marry underage, and analyze the impact of parenting for parents who marry underage on Sasak Muslim families in Central Lombok Regency. This research uses a qualitative method with a phenomenological sociological juridical approach. Conducted by interviewing several sources according to the data needed. The results of research conducted on couples who married underage in Sasak Muslim families in Central Lombok Regency parenting patterns are the majority of underage marriage actors have no readiness to become parents, the parenting patterns used are a combination of democratic, authoritarian and permissive parenting, and young age and lack of knowledge affect the moral ethics of their children.

Keywords: Parenting patterns, underage marriage.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur menjadi orang tua, menjelaskan bentuk pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur, dan menganalisis dampak pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis. Dilakukan dengan wawancara kepada beberapa narasumber sesuai dengan data yang dibutuhkan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap pasangan yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah pola pengasuhannya adalah mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur belum ada kesiapan untuk menjadi orang tua, pola pengasuhan yang digunakan kombinasi diantaranya pola asuh demokratis, otoriter dan permisif, dan usia yang muda serta minimnya pengetahuan berpengaruh kepada etika moral terhadap anak-anaknya.

Kata kunci: Pola asuh anak, menikah di bawah umur.

First Received:

21 Juni 2024

Revised:

8 Juli 2024

Accepted:

2 September 2024

Final Proof Received:

5 Oktober 2024

Published:

1 Desember 2024

How to cite (in APA style):

Andini, N. S , & Sumiharti, P. (2024). Pola asuh anak bagi orang tua yang menikah dibawah umur pada keluarga muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. *Schemata*, 13(2), 77-92.

PENDAHULUAN

Menurut bahasa kata “nikah” berasal dari bahasa Arab yang mempunyai pengertian menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan, menurut istilah kata nikah yang dikemukakan oleh para ulama Fiqh ada beberapa definisi. Seluruh definisi tersebut mengandung pengertian yang sama meskipun redaksi berbeda. Pada intinya nikah merupakan akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual di antara seorang pria dan seorang wanita, di antara keduanya adanya saling tolong-menolong, dan juga menimbulkan hak dan kewajiban (Abdul, 2001:1329).

Dalam masyarakat, banyak terjadi permasalahan tentang hukum perkawinan di bawah umur. Hal ini dinilai menjadi masalah yang cukup serius, sehingga mempengaruhi pola asuh anak. Pernikahan di bawah umur ini juga diakui oleh beberapa orang tua di Kabupaten Lombok Tengah di beberapa Kecamatan, dikarenakan pertumbuhan angka pernikahan dini dan kehamilan di usia muda yang begitu pesat dinilai sebagai tradisi atau kebiasaan masyarakat.

Pengadilan Agama (PA) Praya mengakui pada tahun 2020 lalu masyarakat yang meminta dispensasi perkawinan mengalami peningkatan sampai 300 persen, tercatat 156 perkara. Priode Januari-November 2021 ada sebanyak 297 pasangan di bawah umur telah mengajukan dispensasi pernikahan dan dari ratusan kasus yang mengajukan dispensasi perkawinan, tidak semuanya disetujui dan ditindaklanjuti, karena umur pengantin wanita maupun laki-laki terlalu muda yakni di bawah 16 tahun. Sehingga setelah dikaji dan mengikuti proses kedua belah pihak diminta untuk menunda pernikahan mereka (Burhanuddin, 2021).

Hal tersebut senada dengan penelitian Moh. Habib Al Kuthbi (2016), Nila Himmawati (2015) yang mengungkapkan perspektif, penelitian di atas menggunakan perspektif hukum Positif dan hukum Islam. Juga diungkapkan oleh Sri Mulyani (2015), kurangnya pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum, khususnya dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan juga karena adanya pengaruh lingkungan serta adanya pergaulan bebas. Di dukung dengan Journal Gusnarib dan Rosnawati (Gusnarib & Rosnawati, 2020), yang memiliki perspektif hukum konvensional sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perspektif hukum keluarga Islam.

Perkawinan usia muda, ternyata berdampak pada sering terjadinya perselisihan yang sulit dipecahkan dalam rumah tangga dan akhirnya berdampak pada perceraian. pola asuh

anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah hal ini beriringan dengan disertasi, Ijah Bahijah (2017) dalam penelitiannya membahas tentang pola asuh anak dan orang tua, sedangkan letak perbedaannya adalah pada fokus kajiannya. Dan adapun penelitian ini berfokus kepada pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap akhlak anak,.

Dengan permasalahan di atas dapat dirumuskan beberapa objektif penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur untuk menjadi orang tua pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah?
2. Bagaimana bentuk pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah?
3. Apa dampak pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur terhadap etika moral anak pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah?

Sehubungan dengan itu peneliti menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai lewat penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana kesiapan orang tua yang menikah di bawah umur untuk menjadi orang tua pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.
2. Menjelaskan bagaimana bentuk pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.
3. Menganalisis apa dampak pola asuh anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur terhadap perkembangan etika moral anak pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif dalam hal ini, peneliti ingin memberikan deskripsi pada pola asuh anak bagi orang yang menikah di bawah umur pada keluarga Muslim Sasak di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan untuk mengungkapkan dan menggali data adalah dengan menggunakan *studi kasus*, dengan tujuan untuk mempelajari secara intensif

latar belakang keadaan sekarang juga interaksi lingkungan unit sosial, individu, kelompok, dan masyarakat (Sumadi, 1988: 23).

Metode penelitian ini merupakan metode tentang pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi yang ada di lapangan, yang kemudian dipadukan dengan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan juga tinjauan Hukum Islam, sehingga dapat diperoleh data-data yang akurat, sedangkan terhadap permasalahannya digunakan pendekatan yuridis sosiologis fenomenologis, artinya di dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian di hubungkan dengan fakta-fakta kejadian yang ada di lapangan.

Sumber data didapatkan dari data primer dan sekunder, data primer yaitu pasangan suami dan isteri yang menikah di bawah umur 19 tahun sebanyak 20 pasangan pelaku menikah di bawah umur, kepala KUA Pujut Lombok Tengah, staff penghulu KUA Pujut Lombok Tengah, Kasi Pengadilan Agama Lombok Tengah, serta tokoh masyarakat 5 orang di Kabupaten Lombok Tengah. Sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, dokumen-dokumen, perundang-undangan, dan juga Profil Kabupaten Lombok Tengah, serta berupa data-data pendukung lainnya.

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu observasi, interview dan studi dokumen. Teknik Analisis Data, Analisis data dilakukan terhadap studi pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian, fokus penelitian ini akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan (Sugiono, :33. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam priode tertentu. Keabsahan Data meliputi memperpanjang pengamatan, membutuhkan ketekunan penelitian, *triangulasi*, diskusi dengan teman sejawat, analisa kasus yang negatif, serta *member cheking* (Emzir, 2021: 78).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas wilayah Lombok Tengah secara keseluruhan adalah 1.208,39 Km² (Data Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2013). terdiri dari 12 kecamatan dan jumlah penduduk yang mencapai 922.088 jiwa merupakan peluang sekaligus tantangan yang besar bagi kabupaten Lombok Tengah untuk mengembangkan SDM nya, lebih khususnya dalam kasus perkawinan dibawah umur.

Secara umum ada 3 pandangan yang berbeda di kalangan masyarakat Muslim Sasak dalam menyikapi perkawinan di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah.

Pertama, yang setuju namun dengan ketentuan syarat terhadap pernikahan dini, baik yang menikah dari latar pendidikan berasal dari SD, SMP, dan SMA. Masyarakat Muslim Sasak yang tersebar di seluruh penjuru pulau Lombok pada umumnya bersikap permisif terhadap praktek pernikahan di usia muda. Adapun alasan setujunya terhadap hal ini adalah diantara: Bagi perempuan pelaku pernikahan dini syaratnya; (a) Baligh, (b) Berakal sehat, (c) Mampu (baik fisik dan mental), memiliki ilmu terkait pernikahan, dan juga ilmu kehidupan. Sedangkan ketentuan bagi laki-laki adalah selain sesuai dengan syarat bagi perempuan yang dijelaskan di atas, syarat yang tambahan yang harus dimiliki oleh laki-laki yakni mempunyai penghasilan (*maisyah*) pernikahan sering kali adanya kesalahfahaman diantar mereka.

Kasus maraknya pernikahan di usia muda disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena faktor lingkungan tempat tinggal, pergaulan teman sebaya, dan faktor tontonan yang menjadi tuntunan mereka dalam berperilaku. Yang diiming-imingi oleh kenikmatan romantika (keromantisan) setelah menikah atau berumah tangga (Paridatun, 2021).

Kedua, pandangan yang tidak setuju terhadap pernikahan dini baik dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak suka sama suka antara calon suami dan calon isteri. Pandangan yang tidak setuju ini merupakan pandangan tokoh masyarakat Muslim Sasak yang berada di Kabupaten Lombok Tengah. Dan pandangan yang tidak setuju ini merupakan pandangan minoritas masyarakat Muslim Sasak. Adapun beberapa alasan yang mendasari ketidaksetujuannya dengan praktek pernikahan dini diantaranya: 1) Melanggar ketentuan Undang-undang RI No 16 Tahun 2019; 2) Pernikahan dini (pernikahan di bawah umur) memiliki dampak dan resiko kesehatan; 3) Secara psikologis (mental)

Ketiga, pandangan yang tidak tahu-menahu dan tidak terlalu peduli dengan pernikahan dini umumnya masyarakat dari kalangan yang berpendidikan rendah dan tinggal dipedesaan (Lestari, 2021).

A. Tradisi Pernikahan Masyarakat Sasak

Masyarakat suku Sasak selama ini dikenal memiliki kebudayaan dan adat istiadat yang unik. Tradisi dan adat istiadat masyarakat suku Sasak, sejauh ini terjaga dengan baik,

bahkan tak luntur meski budaya modern gencar melanda kaum muda. Termasuk diantaranya tradisi *Marariq* (kawin lari) dan pernikahan di bawah umur atau sering di kenal nikah dini. Tradisi nikah dini biasa dijumpai di setiap tempat termasuk di Kabupaten Lombok Tengah. Kasus pernikahan di bawah umur tetap bertahan hingga sekarang.

Kawin lari atau lebih tepat disebut nikah lari adalah sistem adat pernikahan yang masih diterapkan di Lombok khususnya Kabupaten Lombok Tengah. Kawin lari dalam bahasa Sasak disebut *Merariq*. Adat Sasak pada dasarnya senantiasa mengikuti terselenggarakannya lembaga perkawinan dengan melarikan. Dan ikatan tersebut dinamakan *merariq*. Istilah *merariq* berasal dari kata dalam bahasa Sasak “*berari*” yang artinya berlari dan mengandung dua arti. Arti yang pertama adalah “*lari*” dan inilah arti sebenarnya. Artinya keduanya adalah keseluruhan dari pelaksanaan perkawinan menurut adat Sasak. Tindakan yang nyata untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.

Melarikan adalah tindakan pertama dari pemuda dengan atau tanpa persetujuan si gadis yang diinginkannya dari kekuasaan orang tua atau anggota keluarganya yang menjadi wali si gadis dari lingkungan keluarganya. Selanjutnya bila si gadis setuju dengan memenuhi ketentuan adat akan menjadikannya seorang isteri. Melarikan dimaksudkan sebagai pemenuhan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Beberapa tindakan tersebut mungkin berakibat kegagalan-kegagalan. Tetapi sangat kecil kemungkinan kegagalan tersebut bila seorang gadis telah berhasil dilarikan oleh seorang pemuda.

Setelah seorang gadis dibawa lari dan disuruh tinggal di *bale penyeboqan*, berbagai tindakan dilakukan oleh masyarakat yang selanjutnya bertujuan untuk melanjutkan proses ikatan perkawinan agar akhirnya gadis tersebut benar-benar menjadi isteri dari suami yang bersangkutan dengan pengakuan perlindungan dari keluarga dan masyarakat. Cara melarikan tersebut merupakan cara yang umum bagi perkawinan suku Sasak yang hidup di tengah masyarakat dari dulu hingga sekarang. Dalam adat Sasak berlaku bahwa perkawinan-perkawinan berdasarkan kemauan dan kebebasan memilih dari kedua belah pihak. Untuk itu, adat membuka kesempatan bagi pemuda dan gadis-gadis untuk bertemu dan berkenalan agar dapat menentukan pilihan masing-masing. Misalnya, pada waktu menanam padi di sawah, mencangkul di ladang, mengambil air di sungai, pesta atau *begawe*, dan sebagainya.

Di samping kesempatan yang tidak sengaja, adat masih memberikan kesempatan yang bertujuan untuk saling berkenalan lebih mendalam satu dengan yang lain melalui suatu wadah adat yang dalam bahasa Sasaknya disebut *midang* atau *ngayo* atau *bejango*. Artinya pernah bermain dengan maksud tertentu. Tak lain maksudnya adalah bertemu dengan gadis yang diinginkannya. *Midang* biasanya digunakan untuk suatu percakapan yang intim agar keduanya dapat saling mengenal dengan baik dan mendapatkan kesempatan membicarakan rencana perkawinan mereka beberapa hari. Waktu dan tempat untuk *midang*, dan tingkah lakunya semua diatur dengan ketentuan adat yang disebut *awig-awig* desa. Di dalamnya ada ketentuan batas waktu yang ditetapkan yaitu pukul sepuluh malam. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat antara pemuda dan gadis. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan adat tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh lelaki selama upacara perkawinan. Pelanggaran-pelanggaran berat biasanya terjadi apabila tertangkap basah sedang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan adat dan agama, segera diambil tindakan oleh *keliang* setempat.

Pemuda dan gadis atau bahasa Sasaknya *terune* atau *bajangan* dan *dedare* dalam hubungan tersebut setuju untuk tetap setia berdua. Dalam *midang* itu mereka merencanakan untuk lari pada malam yang telah ditentukan bersama, kemudian tinggal dan bersembunyi untuk beberapa lama di tempat khusus yang disebut *bale penyeboqan*, artinya rumah tempat bersembunyi. Biasanya rumah itu milik keluarga si pemuda yang terletak di luar kampung asal si gadis. Barulah setelah selambat-lambatnya tiga hari setelah si gadis dilarikan, ada kegiatan masyarakat untuk menyelesaikan perkawinan tersebut dimulai oleh kedatangan utusan pihak lelaki kepada pihak gadis yang disebut *pembayun*. Dengan demikian lembaga melarikan dimulai dengan pengenalan lebih intim, *meleang* atau *berkemeleqan* yang berakhir dengan persetujuan bersama untuk kawin dan merencanakan untuk lari bersama pada suatu malam yang telah ditentukan. Selanjutnya diselesaikan dengan berbagai upacara yang telah ditentukan adat.

Ada anggapan di sejumlah kalangan masyarakat Sasak bahwa pernikahan yang dilakukan dengan tanpa kawin lari mereka anggap akan menghina keluarga pihak gadis. Anak gadisnya bukanlah sirih atau seekor ayam yang dapat diminta begitu saja. Lalu mereka memilih dengan cara melarikan, dimana seolah-olah orang tua gadis tidak mengetahui kejadian tersebut. Dan inilah yang hingga sekarang didukung oleh sebagian besar masyarakat Sasak (Burhanuddin, 2021).

B. Tren Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan adalah salah satu lembaga paling penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan kesejahteraannya (aspek kesehatan dan kesejahteraannya). Saat ini jutaan perempuan di Indonesia memilih untuk menikah di usia muda dengan berbagai konsekuensi yang dihadapinya. Fakta menyebutkan bahwa Indonesia termasuk Negara dengan persentase pernikahan usia muda yang relative tinggi di dunia (rangking ke 37), tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Adapun rata-rata usia kawin pertama yang rendah dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dari daerah tersebut. Di Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 1997 dengan tahun 2007, juga cenderung menikah di usia yang relative muda, yaitu di bawah 20 tahun. Padahal berdasarkan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diizinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun yang telah di revisi kembali tanggal 13 Desember 2018 bahwa batas usia perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah (IPADI Provinsi NTB, 2019).

Kasus pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkat selama pandemi Covid-19, terlihat dari jumlah pasangan suami isteri yang mengajukan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Praya yang mencapai ratusan orang.

Selama priode januari-November 2021 ada sebanyak 297 pasangan di bawah umur telah mengajukan dispensasi pernikahan dan dari ratusan kasus yang mengajukan dispensasi perkawinan, tidak semuanya disetujui dan ditindak lanjuti, karena umur pengntin wanita maupun laki-laki terlalu muda yakni di bawah 16 tahun. Sehingga setelah dikaji dan mengikuti proses kekeluarga kedua belah pihak diminta untuk menunda pernikahan mereka (Medeka.com, 2021).

Dari 297 kasus dispensasi hanya 260 yang disetujui dan sisanya ditolak, dikarenakan umurnya masih di bawah 16 tahun. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur yakni, kurangnya tanggung jawab orang tua dalam memperhatikan anaknya. Selain faktor lingkungan dan ekonomi serta kehamilan di luar nikah bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur. Faktor budaya atau adat istiadat terkadang bisa menyebabkan terjadinya pernikahan di bawah umur, ketika anak pulang malam atau tidak pulang setelah keluar dengan teman prianya (Kamiludin, 2021).

C. Kesiapan Mengasuh Anak Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Pernikahan di usia dini dilihat dari segi pelakunya dapat digolongkan ke dalam 2 (dua) golongan, *pertama* pernikahan anak di bawah umur dengan orang dewasa, *kedua* pernikahan sesama anak di bawah umur. Menikahi anak di bawah umur oleh orang dewasa cenderung dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap anak dan ditengarai bisa merusak cara berpikir dan masa depan anak. Sedangkan, pernikahan sesama anak di bawah umur cenderung karena pergaulan anak dan opini yang berkembang di tengah masyarakat, tentu hal ini lebih berdampak buruk lagi bagi masa depan anak yang dimaksud. Meskipun demikian, pernikahan anak di bawah umur dapat dilegalkan serta sah secara hukum melalui lembaga dispensasi nikah.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Lombok Tengah, bahwa mayoritas pelaku pernikahan di bawah umur mengatakan belum siap secara mental untuk segera memiliki anak dan sebelum memutuskan untuk menikah mudapun mereka sama sekali tidak memiliki gambaran bagaimana cara pengasuhan anak yang benar. Ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan tatkala mereka ditanya bagaimana bentuk pola asuh yang benar dan mereka hanya mengatakan pengasuhan anak yang dilakukan adalah bagaimana cara anak menuruti perkataan orang tua, dan memenuhi kebutuhan sandang, papan serta pangan anak.

Dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Dalam kenyataannya, anak-anak banyak tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya, karena itu perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya demi terwujudnya kesejahteraan anak. Sebagaimana telah diatur dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang pokok-pokok perkawinan pasal 45 ayat 1, yaitu: “orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan” (Lembar Negara Republik Indonesia, 2016: 17).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pengertian *hadhanah* menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah: Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri (Burgerlijk, 2008: 505).

Dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menurut undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 4 menyatakan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah

dan/atau ibu angkat (Lembar Negara Republik Indonesia, 2016: 3). Jadi orang tua bisa dikatakan dalam hal ini keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya di dalam berinteraksi maupun berelasi dengan lingkungan sosialnya.

D. Bentuk-bentuk pola Pengasuhan Anak

Di mana kebanyakan dari remaja yang telah menikah di usia yang cukup masih sangat muda, kehidupan mereka dari latar belakang rendahnya ekonomi orang tua, pengaruh lingkungan sosial yang hal itu sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah diusia muda, dan sering kali kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh keluarga maupun orang tua. Untuk lebih memperjelas data yang ada di lapangan, peneliti melakukan wawancara yang mendalam terhadap 20 informan atau 20 orang masyarakat yang menikah diusia muda dan orang tua yang menikah di bawah umur, yaitu diantaranya: 17 orang perempuan, 2 orang laki-laki, dan 2 orang ibu dari pelaku menikah usia muda. 20 informan ini mewakili jumlah pasangan remaja yang menikah diusia muda di Kabupaten Lombok Tengah.

Adapun bentuk-bentuk pola pengasuhan anak yang diterapkan pelaku pernikahan di bawah umur di Kabupaten Lombok tengah, dapat peneliti simpulkan di antaranya sebagai berikut:

1. Dengan kata-kata lemah lembut, pola pengasuhan ini diterapkan oleh orang tua pelaku pernikahan di bawah umur kepada anak-anak dari rentan usia 0-24 bulan (Indri, 2021).
2. Dengan kata-kata tegas, keras dan kasar, ini dilakukan oleh orang tua pernikahan di bawah umur tatkala anaknya melakukan kesalahan dan sudah diingatkan namun tidak ada efek kepada si anak, setelah sebelumnya diberikan kata-kata yang lemah lembut (Dina, 2021).
3. Dengan pukulan dan bentakkan, hal ini dilakukan oleh orang tua pernikahan di bawah umur jika anaknya melakukan kesalahan atau pun membuat orang tuanya geram, yang sebelumnya si anak sudah diperingati namun tidak diindahkan oleh anak (Rani Sholeha, 2021).
4. Dengan memanjakan anak, seperti semua keinginan anak berusaha dituruti, dengan memberikan kata-kata yang lemah lembut, serta tidak pernah membentak

apalagi hingga memukul si anak. hal ini dilakukan karena menjaga perasaan anak dan tidak mau mengecewakan anak (Santo, 2021).

5. Pengasuhan anak dilakukan oleh pasangan yang menikah di bawah umur baik itu ayah dan ibu (suami dan isteri), tanpa di bantu oleh mertua maupun keluarga lainnya (Anggun, 2021).
6. Pengasuhan dilakukan bersama dengan orang tua pelaku pernikahan di bawah umur, ini dilakukan ketika ayah dan ibu sedang bekerja. Pola asuh yang mereka terapkan hampir sama dengan pola asuh yang diterapkan oleh orang tuanya dahulu mulai dari memanjakan anak, memperingati, mengeraskan suara, bentakan, dan pukulan ini dilakukan ketika si anak sudah tidak bisa dinasehati lagi (Hayati, 2021).
7. Dengan tidak memanjakan anak dan memberikan keteladanan, ini dilakukan supaya anak bisa belajar tidak semua yang anak inginkan bisa dia dapatkan melainkan dengan usaha dan juga ada waktunya. Dan memberikan keteladanan ini dimulai dari membiasakan beribadah, melantunkan kata-kata yang baik, sopan santun dan dari hal-hal yang kecil lainnya (Anggun, 2021).

Adapun bentuk pola asuh anak pada keluarga Muslim Sasak ada 2 yaitu: 1) Keluarga Harmonis, Pola asuh anak yang diterapkan cenderung dengan tipe pola asuh permisif (serba boleh) dan pola asuh demokratis (memberikan keleluasan anak untuk memilih namun tetap ada kontrol dari orang tua). Anak diberikan keteladanan dan dibiasakan dengan hal-hal yang baik seperti beribadah, sopan santun, adab makan minum, sebagainya; 2) Keluarga Bercerai, Pola asuh anak dari keluarga yang bercerai cenderung menerapkan pola asuh otoriter walaupun tidak semua menerapkan pola pengasuhan tersebut. Yakni tegas dalam mendidik dengan kata-kata yang kerasa dan sampai pada tahap pemukulan. Mayoritas diantara pasangan yang bercerai anak diasuh oleh pihak ibu dan keluarga dari pihak ibu (nenek dan kakek).

E. Kendala Dalam Pengasuhan Anak Pelaku Pernikahan di Bawah Umur

Dalam merawat dan mendidik anak tentunya tidak dapat berjalan mulus terus tanpa adanya masalah ataupun penghalang. Orang tua yang mempunyai anak tentunya akan menghadapi dan menemukan masalah mereka masing-masing dalam merawat dan mendidik anak, namun orangtua juga pastinya memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang ada. Dari semua pasangan suami istri yang

menjadi informan peneliti memiliki masalah dalam merawat dan mengasuh anak-anak mereka, dari masalah kesehatan anak sampai dengan perekonomian. Informan yang terlibat dalam penelitian kali ini pernah menghadapi dan mengalami masalah dalam merawat dan mendidik anak mereka.

Dalam sebuah pernikahan, sangat dibutuhkan dua orang untuk membuatnya berhasil. Diantaranya harus ada pemahaman dan kepercayaan yang baik antara pasangan. Dan pada umumnya remaja tidak tahu masalah yang akan mereka hadapi saat setelah menikah dini. Dari hasil wawancara dengan beberapa informan pelaku pernikahan di bawah umur dapat di ambil beberapa kendala yang mereka hadapi setelah menikah diantaranya:

1. Pasangan muda yang menikah dini tidak tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Mereka masih labil dalam berpikir dan masih harus banyak belajar tentang pernikahan.
2. Kehamilan yang terlalu awal bisa mempengaruhi kehidupan seorang gadis remaja. Gadis usia remaja umumnya belum bisa menjalani tekanan melahirkan dan mengasuh anak. Ini tidak hanya mempengaruhi kesehatan fisik tapi juga emosionalnya. Untuk merawat anak juga sulit karena dia sendiri masih tergolong remaja. Adanya kebingungan yang mereka rasakan ketika baru memiliki anak, mereka bingung bagaimana mengurus anak mereka sehingga tetap sehat, tidak menangis, memenuhi kebutuhan anak-anak mereka, dan sebagainya (Tika, 2021)
3. Menyesuaikan perasaan itu sulit saat dua remaja menjalani kehidupan pernikahan dini. Masing-masing tidak dapat menyesuaikan diri dengan pasangan dengan mudah.
4. Ketika menikah di usia dini kebutuhan individu tidak terpenuhi. Pengantin atau calon pengantin pria masih ingin belajar dan sukses dalam banyak hal. Namun itu semua terhambat karena mereka terikat dalam pernikahan, dalam tanggung jawab, dan juga karena masalah keuangan. Hal ini juga akan mengakibatkan kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan karena latar belakang pendidikan yang kurang memadai (Dina, 2021).
5. Ketika anak mengamuk atau *tantrum* karena tidak mendapat sesuatu yang diinginkan, misalnya uang jajan kurang, ingin membeli mainan, dan sebagainya.
6. Ketika anak tidak patuh dengan nasehat orang tua, seperti anak tidak berhenti menangis ketika keinginannya belum dipenuhi, memberantakan mainan dengan

terus-menerus.

7. Ketika pola pengasuhan berbeda antara suami dengan isteri, misalnya ibu menggunakan pengasuhan tidak memanjakan anak, namun suami sebaliknya lebih memanjakan anak segala keinginan anak harus diikuti. Atau sebaliknya ibu memanjakan anak kemudian suami keras pada anak.
8. Pola pengasuhan yang berbeda antara pasangan pernikahan di bawah umur dengan ibu atau mertua sehingga anak sering disbanding-bandingkan dengan hasil pengasuh dahulu dengan sekarang.
9. Ketika keuangan terbatas dan anak ingin membeli sesuatu atau kebutuhan sehingga ibu merasa sedih karena tidak dapat memenuhinya.
10. Anak susah diatur sehingga membuat orang tua emosional.
11. Ketika anak sakit dan tidak ada yang menggantikan dalam merawat anak dikarenakan suami sibuk bekerja.

F. Implikasi Pola-pola Pengasuhan Terhadap Anak

Adapun implikasi pola asuh terhadap diri anak bagi orang tua yang menikah di bawah umur di Kabupaten Lombok Tengah adalah:

1. Anak tidak terbiasa bahkan lalai dalam melakukan ibadah sejak dini
2. Anak tidak terbiasa dengan adab makan, minum, berbicara sopan kepada sesama atau yang lebih dewasa darinya.
3. Anak akan terbentuk dan akan takut kepada orang tua karena takut dengan kata-kata yang tegas, kasar, dan pukulan. Bukan karena kesalahan yang dilakukannya.
4. Anak akan terbentuk kepribadiannya menjadi lebih manja karena dibiasakan oleh orang tuanya di setiap apa yang mereka inginkan anak dapat memperolehnya tanpa ada usaha yang harus dia lakukan.
5. Anak terbiasa dengan *Gadget* tanpa ada pengawasan dari orang tua, karena bagi orang tua salah satu untuk membuat anak diam dan tidak menangis adalah dengan memberikan anak bermain dengan puas dan leluasa pada tontonan yang ada dalam *Gadget* tersebut.

KESIMPULAN

Seorang anak yang mengalami rasa takut dan kecemasan biasanya tidak menerima hukuman dari orang tua. Sebaliknya, jika anak menunjukkan sikap menentang atau berperilaku agresif, kemungkinan besar orang tua akan menggunakan pola pengasuhan otoritatif. Pola otoritatif ini mengarahkan anak untuk menjadi mandiri namun tetap dalam batasan dan kontrol dari orang tua. Berdasarkan pengamatan, peneliti menyimpulkan bahwa beberapa faktor dapat memengaruhi pola asuh orang tua, antara lain kepribadian, keyakinan, dan kesamaan pola asuh yang diterima dari generasi sebelumnya. Semua ini sangat memengaruhi tumbuh kembang seorang anak.

Dalam Islam, tujuan pernikahan meliputi beberapa aspek utama. Pertama, memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Kedua, menjaga akhlak yang luhur agar tetap terpelihara. Ketiga, membentuk rumah tangga yang Islami. Keempat, meningkatkan ibadah kepada Allah. Terakhir, tujuan lainnya adalah memperoleh keturunan yang saleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. A. (2002). *Pola asuh orang tua taat beragama dalam pembentukan karakter Islami anak (Studi kasus keluarga imam masjid dan mushalla di Desa Tulungrejo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)*.
- Al Hamdani, H. S. A. *Risalah nikah (Hukum perkawinan Islam)*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Anggun. (2021, September 25). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Astika. (2021, September 28). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Azam, A. A. M., & Abdul Hawwas. *Fikih Munakahat, Khotbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Burgerlijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang, 505.
- Data Statistik Kabupaten Lombok Tengah. (2013). *Perda No. 7 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Lombok Tengah tahun 2011-2031*.
- Dina. (2021, November 6). *Informan pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Pujut.
- Dokumentasi dan wawancara, Burhanuddin (Kadus Desa Ganti 1). (2021, April 12). *Interview*.
- Emzir. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hayati. (2021, October 5). *Ibu pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Pujut.

- Merdeka. *Pernikahan dini di Lombok Tengah meningkat saat pandemi COVID-19*. Retrieved December 6, 2021, from <https://www.merdeka.com/peristiwa/pernikahan-dini-di-lombok-tengah-meningkat-saat-pandemi-covid-19.html>
- Ijah, B. (2017). *Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap akhlak anak (Studi di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon)*. Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Indri. (2021, October 1). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Lembar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Lestari. (2021, December 5). *Guru* [Interview]. Praya Timur.
- Mohammad Al Kuthbi. *Dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam keluarga (Studi kasus di Desa Purwodadi)*.
- Mohammad, H. K. (2016). *Dampak perkawinan di bawah umur terhadap hubungan dalam keluarga (Studi kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2012)* [Master's thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga].
- Nila, H. (2015). *Fenomena pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif (Studi kasus pada masyarakat Kecamatan Kota Mataram)* [Master's thesis, Institut Agama Islam Negeri Mataram].
- Sumiharti, P. (2021, December 3). *Mahasiswa Pascasarjana UPSI Malaysia & pemerhati perempuan dan anak* [Interview]. Praya.
- Rabiatul, A. (2017). *Pola asuh orang tua dan implikasinya terhadap pendidikan anak*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, 7(4).
- Rani Sholeha. (2021, October 13). *Informan menikah di bawah umur* [Interview]. Pujut.
- Santo. (2021, September 25). *Pelaku perkawinan di bawah umur* [Interview]. Praya Timur.
- Mulyani, S. (2014). *Pola kehidupan perkawinan usia muda dan dampaknya terhadap keutuhan rumah tangga* [Master's thesis, Institut Agama Islam Mataram].
- Sugiyono. *Metode*. Jakarta: Raja Wali.
- Suryabrata, S. (1988). *Metode penelitian*. Jakarta: Raja Wali.
- Tika. (2021, November 1). *Informan pelaku perkawinan usia dini* [Interview]. Praya Timur.
- Wawancara kepada pelaku pernikahan dini, Kabupaten Lombok Tengah. (2021, September).
- Yatimin, A. M. (2006). *Pengantar studi etika*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

